



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

**KEPUTUSAN
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : 318/KEP/HK/2008**

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah salah satunya adalah meningkatkan pelayanan Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta menampung siswa Lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Madrasah Tsanawiyah maka perlu ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah -- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18);
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Permohonan Panitia Pendiri SMA Negeri Ki'E nomor Pem.01/Pt/PEND/SMA/2006 tanggal 3 Juli 2006, SMA Negeri Kuanfatu nomor : BU.425/4/51/2006 tanggal 17 April 2006, SMA Negeri Kualin nomor : Ksr.421.5/5/279/2005 tanggal 17 Nopember 2005, SMK Negeri Kolbano nomor 01/PAN/PENDIRI/SMK/2008 tanggal 2 Juni 2008, SMK Negeri Polen nomor Ksr.425/3/171/2006 tanggal 21 Juni 2006, SMK Negeri Toianas nomor 01/SMKN Toianas/03/2006 tanggal 7 Maret 2006;

Memperhatikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nama-nama sekolah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA

: Biaya Operasional bagi Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bantuan Lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di SoE
pada tanggal 27 Nopember 2008

 **BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,**
Daniel A. Banunaek
DANIEL A. BANUNAEK

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : 318/KEP/HK/2008
TANGGAL : 27 NOPEMBER 2008

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

NO	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN
1.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri KI'E	Napi	KI'E
2.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kuanfatu	Kuanfatu	Kuanfatu
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kualin	Kualin	Kualin
4.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kolbano	Kolbano	Kolbano
5.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Polen	Puna	Polen
6.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Toianas	Toianas	Toianas



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

DANIEL A. BANUNAEK